

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era globalisasi modernisasi ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa manusia kepada kemudahan berinteraksi antara satu sama lain yang dapat melampaui batas-batas negara dan antar wilayah, kemudahan diikuti dengan unsur kecepatan perbuatan dan juga dampaknya, sehingga mempermudah meningkatnya kuantitas kejahatan dan kualitas kejahatan. Kejahatan konvensional yang umumnya diatur dalam KUHP berkembang mengikuti zaman yang menggunakan teknologi komputer/informasi dan teknologi elektronik, ditandai dengan adanya tindak pidana jenis baru yang memiliki karakteristik yang berbeda.

Hoax terkait usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut adalah palsu. Berita yang berusaha menggantikan berita yang asli. Berita ini bertujuan untuk memalsukan atau memasukkan ketidakbenaran dalam suatu berita. Penulis berita bohong biasanya menambahkan hal-hal yang tidak benar dan teori persengkokolan, makin aneh, makin baik. Berita bohong bukanlah komentar humor terhadap suatu berita. Dimana caranya bukan sekedar dengan mendukung kebijakan pemerintah untuk memblokir media yang diduga menyebarkan berita *hoax*, melainkan juga dengan memberikan

ulasan dan laporan yang seakurat dan sedekat mungkin dengan fakta-fakta yang ada.¹

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat dikatakan bahwa tindak pidana *hoax* menyebar dengan cepat dan susah untuk diketahui siapa pembuat atau penyebar berita tersebut. ²Berita bohong tergolong sulit untuk ditelusuri karena merupakan berita yang menyebar secara berantai dan dapat ditambah atau dikurangi sehingga memperbesar dampak dari berita bohong tersebut. Pemerintah Indonesia telah meyakini dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana *hoax* sehingga pemerintah telah mengambil langkah tegas dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. dengan dikeluarkannya Undang-Undang ini penyebar berita *hoax* dapat dijerat dengan masa hukuman selama 7 tahun sesuai dengan pasal 28 Ayat (1) jo Pasal 45 yang menyebutkan bahwa “Setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan,

Ancamanya bisa terkena pidana maksimal enam tahun dan denda maksimal Rp 1 Miliar.”

Peraturan perundangan ini diharapkan dapat memberikan rasa aman serta menjerat pelaku tindak pidana penyebaran berita *hoax* yang semakin hari semakin meresahkan, meskipun telah maraknya pemberitaan

¹ Lukman Hakim Saefuddin, Gun Gun Heryanto, Mohammad Zamroni, Aep Wahyudin, Juniawati, Mukti Ali, Nur Kholis, Hendra Syahputra, Mubasyaroh, Rasimin, Nur Ainayah, Ilah Holilah, Fita Fathurokhmah, Siti Raudhatul Jannah, Harjani Hefni dan Manik Sunuantari, ***Melawan Hoax di Media social dan Media Massa***, Penerbit Trustmedia Publishing, Yogyakarta, 2017, hal 91

² Ikapomuda, perlindungan hukum agi korban penipuan media elektronik (suatu pendekatan Viktimologi) jurnal ilmu hukum legal opinian edisi 4, Volume 3, Tahun 2015, hlm. 1

bohong dimasyarakat hingga mengakibatkan kepanikan dan kekhawatiran di masyarakat seperti kasus penjualan organ tubuh yang dimuat dikoran dan media online lainnya. Pemberitaan ini membuat masyarakat merasa khawatir dan menimbulkan kepanikan di masyarakat namun untungnya hal ini telah dikonfirmasi oleh Kepala Polisi Republik Indonesia sebagai berita *Hoax*³

Terkait dengan rumusan Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang menggunakan frasa “menyebarkan berita bohong”, sebenarnya terdapat ketentuan serupa dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) walaupun dengan rumusan yang sedikit berbeda yaitu digunakannya frasa “menyiarkan kabar bohong”. Menurut buku KUHP Serta komentar- komentarnya lengkap pasal demi pasal yang ditulis oleh R. Soesilo, terdakwa hanya dapat dihukum dengan Pasal 378 KUHP, apabila ternyata bahwa kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong.⁴ Tindak pidana sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen transaksi elektronik dan menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan (pasal 28 jo 45 ayat (2)).

Berita bohong memiliki arti yang isinya tidak benar dan tidak sesuai dengan kebenaran yang sesungguhnya (*materiele waarheid*), menyebarkan sendiri disini maksudnya menyampaikan (berita bohong)

³ <http://www.jawapos.com/read/2017/03/22/17847/kapolri-pasikan-isu-penculikan-anakyang-dijual-organ-tubuhnya-hoax> diakses pada tanggal 05 Mei 2019 pada pukul 22.00.

⁴ R. Soesilo, KUHP Serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politeia, 2013), hlm 269.

pada khalayak umum (*in casu*) melalui media sistem elektronik. Menyebarkan berita bohong tidak bisa ditujukan pada satu atau seseorang tertentu, melainkan ditujukan kepada banyak orang (umum), sesuai dengan frasa “menyesatkan” berita bohong itu dapat memperdaya orang sifat memperdaya dari isi berita bohong yang di sebarkan menimbulkan akibat kerugian konsumen yang melakukan transaksi elektronik, kerugian yang di maksud, tidak saja kerugian yang dapat dinilai dengan uang, tetapi segala bentuk kerugian seperti timbulnya perasaan cemas, malu, kesusahan, hilangnya harapan mendapat kesenangan maupun keuntungan dan lain sebagainya.⁵

Kini *hoax* sangat banyak beredar di masyarakat melalui media *online*. Kasus *hoax* yang terjadi di masa sekarang di masyarakat seperti kutipan berita dari detikjateng, seorang mahasiswa semarang bunuh diri di kos, keluarga bantah korban terlilit pinjol.⁶

Kasus penyebaran berita bohong seperti dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN Skg dengan terdakwa Zainal Abidin Alias Enal Bin Tappu yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan kerugian konsumen dalam Tranksaksi Elektronik.

Pada awalnya terdakwa melakukan penipuan online dengan menggunakan Media Sosial berupa beberapa akun Facebook *Uzi Fauzi*,

⁵ Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), Jakarta :Raja Grafindo Persada. 2012,, Hlm. 171.

⁶ <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7572539/mahasiswa-semarang-bunuh-diri-di-kos-keluarga-bantah-korban-terlilit-pinjol>, diakses tanggal 11 Oktober 2024

Nana, Yovita Mandur, Char Tyni Winkydipsylalapoo, Najla, Yubsirun dan beberapa akun yang sudah tidak dapat lagi terdakwa gunakan atau telah di Blok oleh pihak Facebook dan terdakwa juga menggunakan akun Whatshapp dengan nomor 081341180955 dan nomor Whatshapp 081343728219, dimana terdakwa melakukannya dengan modus menjanjikan kepada korban lowongan pekerjaan dengan cara terdakwa membuat beberapa akun Facebook selanjutnya terdakwa mencari Group lowongan pekerjaan yang berada di Facebook.

Bahwa Terdakwa melakukan penipuan online dengan menawarkan lowongan kerja di sosial media tepatnya facebook dengan mencari group yang memang untuk lowongan pekerjaan, selanjutnya berkomunikasi melalui whatshap dengan meminta sejumlah uang dengan alasan bahwa uang tersebut akan digunakan sebagai biaya masuk perusahaan yang jumlah permintaannya bervariasi tergantung dari pada respon korbannya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dilakukan penelitian dengan judul : **“Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Informasi Bohong (*Hoax*) Di Tinjau Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Senkang Nomor 25/Pid.Sus/2023)”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Melalui Media Sosial ?

2. Bagaimana Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN SKG ?
3. Bagaimana Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN SKG ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*)
2. Untuk mengetahui Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN SKG
3. Untuk mengetahui Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN SKG

D. Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan penulisan skripsi ini adalah:

1. Secara teoritis bermanfaat memberikan masukan sekaligus menambah ilmu pengetahuan, khususnya tentang perbuatan melawan hukum notaris akibat Penyebaran Berita Informasi Bohong (*Hoax*).
2. Secara praktis untuk peneliti / penulis terlebih dahulu diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta pemahaman dan sebagai bahan masukan yang berguna dalam upaya menjadikan kita sebagai sarjana hukum yang berintegritas tinggi dalam menjunjung keadilan.

E. Defini Operasional

Definisi operasional dalam penelitian adalah:

1. Penerapan melawan hukum adalah perbuatan yang merugikan orang lain, yang menyebabkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian tersebut harus mengganti kerugian.⁷
2. Pelaku (dader) yaitu penanggungjawab peristiwa pidana atau dengan perkataan lain orang yang sikap dan tindakannya memenuhi semua unsur yang disebut dalam perumusan peristiwa pidana.⁸
3. Penyebar informasi menurut Pasal 1 ayat (18) UU ITE adalah subjek hukum yang mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
4. Informasi bohong (*hoax*) menurut Pasal 28 ayat (1) UU ITE adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
5. Media sosial menurut Pasal 1 ayat (2) UU ITE adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
6. Putusan adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang yang diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara

⁷ MA. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2016, h. 17

⁸ Dewi Maria Herawati, "*Penyebaran Hoax dan Hate Speech sebagai Representasi Kebebasan Berpendapat*", Jurnal Promedia, Vol. II, No. 2 Tahun 2016, h.138.

para pihak. Putusan yang dimaksud dalam penulisan ini adalah putusan Pengadilan Negeri Sangkang Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN SKG.⁹

⁹ PUTUSAN Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN SKG

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penerapan Hukum

1. Pengertian Penerapan Hukum di Indonesia

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan hukum adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan, beberapa ahli berpendapat bahwa penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.¹⁰ Sedangkan Austin menjelaskan bahwa hukum merupakan peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya.¹¹

Lebih lanjut lagi, Lili Rasjidi dan Wyasa Putra menjelaskan bahwa penerapan hukum merupakan proses kelanjutan dari proses pembentukan hukum yang meliputi Lembaga, aparatur, saran, dan prosedur penerapan hukum.¹²

Berbicara penerapan hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk

¹⁰ Andika Trisno, Marlien Lopian, dan Sofia Pangemanan, Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam pelayanan Piublik di Kecamatan Wanea Kota Manado, Jurnal Eksektufi Vol 1 No 1, 2017, hlm 2

¹¹ Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2018, hlm. 3

¹² Ibid, hlm. 223

dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan.

Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Lembaga kepolisian diberi tugas untuk menangani pelanggaran hukum, kejaksaan disusun dengan tujuan untuk mempersiapkan pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan.

J. F Glastra Van Loon menjelaskan mengenai fungsi dan penerapan hukum di masyarakat antara lain adalah : ¹³

- a. Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup;
- b. Menyelesaikan pertikaian;
- c. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan jika perlu dengan memelihara dan mempertahankan hak tersebut;
- d. Kekerasan;
- e. Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat; dan
- f. Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasi fungsi-fungsi di atas.

¹³ Sajipto Rahardjo, Masalah penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Bandung : Sinar Baru, 2009, hlm. 15

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, fungsi dan penerapan hukum di masyarakat antara lain adalah : ¹⁴

- a. Alat ketertiban dan ketentraman masyarakat;
- b. Sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin; dan
- c. Sarana penggerak pembangunan.

2. Bentuk-Bentuk Penerapan Hukum di Indonesia

Terdapat beberapa bentuk penerapan hukum, antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan

Mengenai bentuk penerapan hukum dalam hal ini “sesuai dengan undang-undang/peraturan” merupakan konsep positivisme hukum oleh John Austin, memberikan identifikasi hukum yang aplikasinya diterapkan dengan undang-undang akan menjamin bahwa setiap individu dapat mengetahui dengan pasti apa saja perbuatannya yang boleh dilakukan dan apa saja perbuatannya yang tidak boleh dilakukan. Bahkan negara pun kemudian akan bertindak dengan tegas dan konsekuensi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan diputuskan, dalam melaksanakan keadilan menurut ketentuan negara. Begitu pula dengan penerapan hukum melalui ketentuan-ketentuannya dan peraturan-peraturannya yang ada yang telah dibuat harus dilaksanakan sesuai dengan segala sesuatu yang telah ditetapkan.¹⁵

¹⁴ Ibid, hlm. 16

¹⁵ Marcellino Lessil, Elsa Rina Maya Toule, dan Denny Latumaerissa, Pemalsuan Bukti C1 Rekapitulasi Pada Proses pemilihan legislative, TATCHI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 11, 2022, hlm 1134

b. Tidak sesuai dengan Undan-Undang/Peraturan

Dalam bentuk penerapan hukum “tidak sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan” merupakan konsep hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo, menyatakan hukum tidak bisa bekerja sendiri, hukum membutuhkan institusi atau manusia untuk menggerakannya.¹⁶

Manusia merupakan suatu unikum, sehingga hukum tidak lagi bekerja seperti mesin otomatis yang tinggal memencet tombol saja. Hukum bukan hanya urusan peraturan atau undang-undang semata, melainkan juga mengenai peranan manusia atau perilaku manusia sebagai bagian dari perwujudan hukum.

Satjipto Rahardjo, menyatakan hukum progresif adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Hak ini, berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum progresif*, Jakarta : PT. Kompas, 2006, hlm. 6

B.Tinjauan umum tentang Tindak Pidana *Hoax*

1. Pengertian Tindak Pidana *Hoax*

Hoax adalah kabar, informasi, berita palsu atau bohong. Sedangkan dalam KBBI disebut dengan hoaks yang artinya berita bohong.¹⁷

Hoax diartikan sebagai informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi sebenarnya. *Hoax* merupakan kecenderungan terburuk yang pernah ada dalam sejarah penggunaan media sosial. Dalam penelitian kali ini, akan dijelaskan secara lengkap mengenai arti *hoax*, tujuan, ciri-cirinya yang dihimpun dari berbagai sumber. Arti *hoax* adalah kabar, informasi, berita palsu atau bohong. Dalam KBBI disebutkan bahwa arti *hoax* adalah berita bohong. *Hoax* merupakan informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi sebenarnya.

Dengan kata lain, arti *hoax* juga bisa didefinisikan sebagai upaya pemutar balikan fakta menggunakan informasi yang seolah-olah meyakinkan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya. *Hoax* merupakan akses negatif kebebasan berbicara dan berpendapat di internet. Khususnya media sosial dan blog.¹⁸

Dari segi istilah banyak pengertian dari berita bohong, berita bohong adalah hasil akhir dari berita yang direkayasa melalui proses perekayasaan berita. Dalam Undang-Undang ITE dijelaskan bahwa berita bohong bertujuan untuk menipu, menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan

¹⁷ KBBI Daring, Hoaks, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses tanggal 29 September 2024

¹⁸ Dedi Rianto Rahadi, *Perilaku Pengguna Dan Informasi Hoax Di Media Sosial, Manajemen Dan Kewirausahaan* 5, no. 1 2017: h.70.

individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) Penyiaran berita bohong ini

Merupakan puncak dari perekayasaan berita. Hanya mereka yang tidak menggunakan akal sehat yang mempunyai suatu keberanian untuk menyiarkan kabar bohong atau berita *hoax* di media sosial. Penyiaran kabar bohong atau berita *hoax* di media sosial akan lebih membahayakan opini masyarakat apabila di-relay atau dikutip oleh media lainnya. Dalam dunia berita *online* terkhusus jejaring sosial terkenal dengan *Hoax*.¹⁹

Berita bohong juga bertujuan membuat pikiran siapapun pembacanya ke arah yg menyesatkan. Berita bohong merupakan contoh negatif kebebasan berbicara dan berpendapat di media sosial. Dengan mudahnya menyebarkan *hoax* yang membuat siapapun bisa melakukan perbuatan ini, *hoax* menjadi salah satu fenomena kejahatan dunia maya yang mengkhawatirkan.²⁰

Selain itu, adanya berita *hoax* juga berdampak pada rusaknya moral, terganggunya ketentraman dan kepercayaan masyarakat, bahkan dapat menimbulkan perdebatan antar anggota masyarakat.

Hukum Positif Indonesia, menyebarkan berita *hoax* melalui media sosial termasuk melanggar Pasal 28 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

¹⁹ Sutarso, Joko. “*Menggunakan Media Sosial Dengan Bijak Untuk Menghindari Penyebaran Berita Hoax Di Kalangan Masyarakat.*” *Proceeding of The URECOL*, 2019, h.170

²⁰ Siswanto Sunarso, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik* (Studi Kasus; Prita Mulyasari), Rineka cipta, Jakarta, hlm. 40.

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berbunyi: ²¹

- 1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- 2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana *Hoax*

Unsur-unsur tindak pidana *hoax*, atau penyebaran berita bohong, dalam konteks hukum Indonesia, umumnya merujuk pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Unsur-unsur tersebut meliputi: (1) Setiap Orang, yaitu pelaku penyebar berita bohong; (2) Dengan sengaja dan tanpa hak, yang berarti pelaku menyebarkan berita bohong dengan sadar dan tidak memiliki wewenang untuk itu; (3) Menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, yang mencakup berita atau informasi yang disebarkan melalui media elektronik; dan (4) Berita atau informasi tersebut bersifat bohong, yaitu tidak sesuai dengan fakta atau kenyataan.

Elaborasi unsur-unsur:

1. Setiap Orang: Ini adalah subjek hukum yang melakukan perbuatan, yaitu penyebar berita bohong. Pelaku bisa siapa saja yang menyebarkan informasi palsu melalui media elektronik.

²¹ Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE

2. Dengan sengaja dan tanpa hak: Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku memiliki niat untuk menyebarkan berita bohong dan tidak memiliki dasar hukum atau kewenangan untuk melakukannya. Kesengajaan di sini berarti pelaku menyadari bahwa informasi yang disebarkan adalah palsu.

3. Menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik: Perbuatan menyebarkan berita bohong harus dilakukan melalui media elektronik, seperti media sosial, website, aplikasi pesan instan, dan lain sebagainya.

4. Berita atau informasi tersebut bersifat bohong: Unsur ini yang menjadi inti dari tindak pidana *hoax*. Berita atau informasi yang disebarkan haruslah tidak benar, menyesatkan, atau tidak sesuai dengan fakta.

Contoh Kasus: seseorang dengan sengaja membuat dan menyebarkan berita bohong melalui media sosial yang menyatakan bahwa ada kerusuhan di suatu tempat, padahal kenyataannya tidak ada kerusuhan, maka orang tersebut dapat dikenakan tindak pidana penyebaran berita bohong sesuai dengan UU ITE.

Penting untuk dicatat: Pasal 28 ayat (1) UU ITE menjadi rujukan utama, beberapa pasal lain dalam UU ITE atau KUHP juga dapat diterapkan tergantung pada konteks dan dampak dari penyebaran berita bohong tersebut. Selain itu, penting untuk memperhatikan adanya unsur kesalahan dan akibat yang ditimbulkan dari penyebaran berita bohong tersebut dalam proses penegakan hukum.

3. Muncul dan Berkembangnya *Hoax*

Hoax dibuat seseorang atau kelompok dengan beragam tujuan, mulai dari sekedar main-main, hingga tujuan ekonomi (penipuan), dan politik (propaganda/pembentukan opini publik) atau agitasi (hasutan). *Hoax* biasanya muncul ketika sebuah isu mencuat ke permukaan, namun banyak hal yang belum terungkap atau menjadi tanda tanya.

Hoax marak sejak pemilihan presiden 2014 sebagai dampak gencarnya kampanye di media sosial. *Hoax* bermunculan guna menjatuhkan citra lawan politik alias kampanye hitam alias kampanye negatif.

Menurut Dewan Pers, di Indonesia maraknya *hoax* juga karena adanya krisis kepercayaan terhadap media mainstream sehingga publik menjatuhkan ke media abal-abal.

Menurut Yosep Adi Prasetyo selaku Ketua Dewan Pers *hoax* merupakan dampak berubahnya fungsi media sosial dari media pertemanan dan berbagi sarana menyampaikan pendapat politik dan mengomentari pendirian orang lain.²²

4. Ciri-Ciri Berita *Hoax*

- a. Didistribusikan *via email* atau media sosial karena efeknya lebih besar
- b. Berisi pesan yang membuat cemas, panik para pembacanya

²² Herlinda, *Hoax*. <http://www.komunikasipraktis.com>. Diakses tanggal 29 September 2024

- c. Diakhiri dengan himbauan agar si pembaca segera memforwardkan warning tersebut ke forum yang lebih luas. *Hoax* memanfaatkan iktikad baik si pembaca, sehingga pembaca email ini tanpa meneliti terlebih dahulu kebenaran beritanya, langsung segera menyebarkannya ke forum yang lebih luas. Akibatnya lalu lintas peredaran data di internet makin padat dengan berita yang tidak benar.
- d. Biasanya pengirim awal *hoax* ini tidak diketahui identitasnya.

C. Kajian Hukum Islam Tentang *Hoax*

1. Pengertian *Hoax* dalam islam

Hoax dalam bahasa Arab disebut (*Ifkun*) dan sepadan pula dengan kata (*kadzab*) yang memiliki makna dusta.²³ Sedangkan berita bohong dalam kamus Bahasa Arab disebutkan dengan istilah (*Namimah*), atau juga dapat diartikan (*laghthun isya'atun*) yang diartikan dengan istilah kabar burung atau kabar angin.²⁴

Istilah berita bohong (*hoax*) dalam Al-Quran bisa diidentifikasi dari pengertian kata *al-Ifk* yang berarti keterbalikan (seperti gempa yang membalikkan negeri), tetapi yang dimaksud di sini ialah sebuah kebohongan besar, karena kebohongan adalah pemutarbalikan fakta. Sedangkan munculnya *hoax* (sebuah kebohongan) disebabkan oleh orang-orang pembangkang. Dalam hal ini, Al-Quran mengistilahnkannya dengan '*ushbah*. Kata '*ushbah* diambil dari kata '*ashaba* yang pada mulanya berarti

²³ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 31.

²⁴ Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, h. 31.

mengikat dengan keras. Dari asal kata ini lahir kata *muta'ashib* yakni fanatik. Kata ini dipahami dalam arti kelompok yang terjalin kuat oleh satu ide, dalam hal ini menebarkan isu negatif, untuk mencemarkan nama baik.²⁵

Adapun pelaku *hoax* sendiri biasanya memang sudah diniatkan dengan maksud tertentu. Dalam hal ini, Al-Quran menyebutnya *iktasaba*. *Iktasaba* menunjukkan bahwa penyebaran isu itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ini bukan saja dipahami dari kata *kasaba* yang mengandung makna usaha, tetapi juga dari tambahan huruf ta' (ت) dalam kata tersebut.²⁶ Kata *kibrahu* terambil dari kata *kibr* atau *kubr* yang digunakan dalam arti yang terbanyak dan tersebar. Adapun maksud di sini adalah yang paling banyak dalam menyebarkan berita *hoax*.²⁷

kata *al-ifk* dalam berbagai bentuknya disebutkan sebanyak 22 kali dalam Al-Quran. Kata *al-ifk* digunakan dalam Al-Quran untuk arti sebagai berikut:

1. Perkataan dusta, yakni perkataan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Disebutkan dalam kasus istri Rasulullah saw., Aisyah ra. (QS. al Nur/24: 11).
2. Kehancuran suatu negeri karena penduduknya tidak membenarkan ayat ayat Allah, misalnya QS. al-Taubah (9): 70.

²⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, vol. 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 296.

²⁶ Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, h. 297.

²⁷ Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, h. 298.

3. Dipalingkan dari kebenaran karena selalu berdusta, seperti QS. al Ankabut (29): 61.²⁸

Lingkaran kata *hoax* biasa digunakan untuk berita palsu, legenda urban, rumor, dan kebohongan yang menipu. Pada dasarnya *hoax* diciptakan untuk menipu banyak orang dengan cara merekayasa sebuah berita agar terkesan menjadi sebuah Kebenaran. *Hoax* merupakan sebuah pemberitaan palsu yakni sebuah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca dan pendengar agar mempercayai sesuatu.²⁹

Pada ayat al-Quran Allah Swt menjelaskan:

“Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat Balasan dari dosa yang dikerjakannya. dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar.”³⁰

²⁸ Fauzi Damrah, “*Ifk*” dalam Sahabuddin *et al* (ed.), Jurnal Ensiklopedia Al-Qur’an, I, (2007), h. 342.

²⁹ Adami Chazawi dan Ferdian Ardi, *Tindak Pidana Pemalsuan*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), h. 236.

³⁰ Selengkapnya lihat Tafsir Alquran, Kementerian Agama, 2003 yang dijelaskan sebagai berikut: Berita bohong (hadits al-ifk) ini mengenai istri Rasulullah s.a.w. 'Aisyah r.a. Ummul Mu'minin, sehabis perang dengan Bani Mushtaliq bulan Sya'ban 5 H. Perperangan ini diikuti oleh kaum munafik, dan turut pula 'Aisyah dengan Nabi berdasarkan undian yang diadakan antara istri-istri beliau. dalam perjalanan mereka kembali dari peperangan, mereka berhenti pada suatu tempat. 'Aisyah keluar dari sekedupnya untuk suatu keperluan, kemudian kembali. tiba-tiba Dia merasa kalunginya hilang, lalu Dia pergi lagi mencarinya. Sementara itu, rombongan berangkat dengan persangkaan bahwa 'Aisyah masih ada dalam sekedup. setelah 'Aisyah mengetahui, sekedupnya sudah berangkat Dia duduk di tempatnya dan mengaharapkan sekedup itu akan kembali menjemputnya. Kebetulan, lewat ditempat itu seorang sahabat Nabi, Shafwan Ibnu Mu'aththal, diketemukannya seseorang sedang tidur sendirian dan Dia terkejut seraya mengucapkan: "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, isteri Rasul!" 'Aisyah terbangun. lalu Dia “Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohon itu orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan (mengapa tidak) berkata: "Ini adalah suatu berita bohong yang nyata." (Q.S. An Nur 11 – 12).

2.Muncul *Hoax* dalam islam

Hoax sebagai sebuah fenomena yang sedang booming di era informasi saat ini, eksistensinya menyebabkan ke chaosan dan berdampak besar diberbagai aspek.

Hoax bukanlah produk baru zaman digital, kita bisa *flash back* dalam sejarah manusia dimulai dari Nabi Adam AS sebagai manusia pertama yang menjalani konsekuensi berita bohong dari Perbuatannya. Kala itu, Adam AS mendapatkan kabar bohong dari iblis sehingga harus terusir dari surga. Kabar atau informasi yang bersifat *hoax* tidak berhenti pada masa Nabi Adam AS saja, namun terus berlanjut hingga masa Nabi Muhammad SAW, bahkan dalam kehidupan umat Islam di akhir zaman ini sangat marak terjadi. Bak seperti virus, *hoax* menjadi viral dan terkenal dengan dukungan perangkat teknologi yang canggih sehingga tanpa sadar, banyak orang ikut menyebarkan berita tersebut, bagaikan bola salju menggaling tanpa diketahui titik permulaannya.

Kisah di atas merupakan sekelumit dari sekian banyak sejarah *hoax* menyertai perjalanan manusia diawali dari adanya manusia pertama, hingga sampai pada generasi selanjutnya takterkecuali di era global saat ini. Artinya dalam situasi dan perkembangan telematika persoalan-persoalan komunikasi sangat mendominasi dunia kontemporer.³¹

³¹ Al Walidah, I. *Tabayyun di era generasi millenial*. Jurnal Living Hadis, 2(2), 2017, Hal 317-344.

3. Jenis-Jenis *Hoax* dalam Islam

Berita bohong (*hoax*) dalam Al Qur'an bisa diidentifikasi melalui pengertian dari kata (كفلاً) *al-lfk* yang berarti keterbalikan (seperti gempa yang membalikkan negeri). Akan tetapi yang dimaksud dalam hal ini adalah kebohongan besar, sebab kebohongan adalah pemutarbalikan fakta. Sedangkan munculnya *hoax* disebabkan oleh orang-orang pembangkang.

Al-Qur'an orang yang membuat berita *hoax* juga diistilahkan dengan kata „usbaḥ (تبصع). Kata „usbaḥ diambil dari kata „ashaba (بصع) yang pada mulanya berarti mengikat dengan keras. Dari asal kata ini lahir kata muta'ashaib (بصعتم) yakni fanatik. Kata ini dipahami dalam arti kelompok yang terjalin kuat oleh satu ide, dalam hal ini menebarkan isu negatif, untuk mencemarkan nama baik.

Pelaku *hoax* sendiri biasanya memang sudah meniatkan dengan maksud tertentu. Dalam hal ini, Alquran menyebutnya *iktasaba* (بستكا). *Iktasaba* menunjukkan bahwa penyebaran isu itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ini bukan saja dipahami dari kata *kasaba* yang mengandung makna usaha, tetapi juga dari tambahan huruf *ta* (ت) dalam kata tersebut. Kata (هريك) *kibrahu* terambil dari kata (ريك) *kibr* atau *kubr* yang digunakan dalam arti yang terbanyak dan tersebar. Yang dimaksud disini adalah yang paling banyak dalam menyebarkan berita *hoax*.³²

³² Luthfi Maulana, “*Kitab Suci Dan Hoax: Pandangan Alquran Dalam Menyikapi Berita Bohong*”, Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya, II, No. 2 (2017), 213-214.

Agus Sofyandi Kahfi, juga menambahkan dalam tulisannya bahwa untuk mencapai keberhasilan di dalam berkomunikasi, sebagai antisipasi terjadinya penyebaran berita *hoax*, seseorang harus memahami unsur-unsur di dalam berkomunikasi. Dalam unsur-unsur tersebut terdapat beberapa bentuk yang dilarang saat berkomunikasi, hal ini sekaligus dijadikan bentuk-bentuk *hoax* dalam Al-Qur'an yakni sebagai berikut,

1. Informasi yang disampaikan tidak boleh mengandung unsur merendahkan, mencela, mencemarkan nama baik orang lain. (Al-Hujarat: 49/11).
2. Tidak boleh mengandung unsur mencari-cari kesalahan orang lain. (Al-Hujarat: 49/12).
3. Informasi tidak boleh ditambah-tambah interpretasi subjektif dengan tujuan agar berita menjadi menarik dan menghebohkan. (An-Nahl: 16/116). "Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara Dusta "Ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah Tiadalah beruntung".³³
4. Tidak boleh menyampaikan berita yang sengaja dibalikkan dari fakta sebenarnya atau memutarbalikkan informasi yang benar menjadi

³³ Tim Penterjemah, Alwasim (Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata), (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), 260.

bohong, dan perbuatan baik menjadi buruk dan tercela. Lihat (QS. 24/12-18).³⁴

³⁴ Agus Sofyandi Kahfi, "*Informasi dalam Perspektif Islam*", Jurnal Mediator, VII, No. 2 (2006), 324-325.